



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hi. AMAD SYAIFUDIN Bin Hi. SAMINGAN**, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 07 Wonokrio, Pekon Wonodadi Kecamatan Badingrejo, Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**SAHLANI Bin Hi. SUHAILI**, bertempat tinggal di Desa Penyandingan, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Yang dalam hal ini baik Penggugat I maupun Penggugat II memberikan Kuasa Khusus kepada YAZMI DONA, S. H., M. M. M. H., CLA dan ZAHYAN, S. H. Advokat pada Kantor Hukum YAZMI DONA, S. H. & Partners yang berkedudukan di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan Register Nomor: 40/SK/HK/2022/PN.Liw tertanggal 5 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**Lawan:**

**MARYANA SUTANTO**, bertempat tinggal di PT. Teluk Beringin Jaya, Pekon Sukanegeri, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebagai **Tergugat I**;

**ABU BAKAR SUTANTO**, bertempat tinggal di PT. Teluk Beringin Jaya, Pekon Sukanegeri, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebagai **Tergugat II**;

**EVA YANTI**, bertempat tinggal di PT. Teluk Beringin Jaya, Pekon Sukanegeri, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebagai **Tergugat III**;

**RUDI KEPAWITONO**, bertempat tinggal di PT. Teluk Beringin Jaya, Pekon Sukanegeri, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebagai **Tergugat IV**;

**DEWI**, bertempat tinggal di PT. Teluk Beringin Jaya, Pekon Sukanegeri, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebagai **Tergugat V**;

*Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FAHRUL RAZI**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bangkunt, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, sebagai **Tergugat VI**;

Yang dalam hal ini baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, maupun Tergugat VI memberikan Kuasa Khusus kepada ANDANAN IDRIS, S. H., dan EKSAN NAWAWI, S. H. Pengacara pada Kantor Advokat Andanan Idris, S. H. & Rekan yang berkedudukan di Perum Tanjung Raya Permai Blok A No. 12/14, Tanjung Seneng, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 09.SK.Pdt.AI&R.IV.2022 tanggal 20 April 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan Register Nomor: 56/SK/HK/2022/PN.Liw tertanggal 25 April 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PESISIR BARAT (dahulu LAMPUNG BARAT)**, bertempat kedudukan di Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung 34874, Indonesia, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 5 April 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) terletak di wilayah Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah:

1. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara M. RASID dengan Penggugat I tertanggal 28 Mei 2008 dengan luas 40.000 m<sup>2</sup>:

Berbatasan sebelah Utara dengan siring;

*Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbatasan sebelah Selatan dengan Saudara ANSYORI/SYAIFULLOH;  
Berbatasan sebelah Timur dengan SU'AIDI;  
Berbatasan sebelah Barat dengan siring;
2. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 25.000 m<sup>2</sup>:  
Berbatasan sebelah Utara dengan SU'AIDI;  
Berbatasan sebelah Selatan dengan SA'UNAN;  
Berbatasan sebelah Timur dengan siring;  
Berbatasan sebelah Barat dengan M. RASID;
3. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara SOTABI dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 17.500 m<sup>2</sup>:  
Berbatasan sebelah Utara dengan jalan;  
Berbatasan sebelah Selatan dengan ZIKRI;  
Berbatasan sebelah Timur dengan KODARI;  
Berbatasan sebelah Barat dengan siring;
4. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>:  
Berbatasan sebelah Utara dengan ZIKRI/siring;  
Berbatasan sebelah Selatan dengan SAHMIN/ALMUZAIRI;  
Berbatasan sebelah Timur dengan Wai Mejukut;  
Berbatasan sebelah Barat dengan siring;
5. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara DASRUL dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>:  
Berbatasan sebelah Utara dengan ZIKRI;  
Berbatasan sebelah Selatan dengan pantai;  
Berbatasan sebelah Timur dengan DAMRI;  
Berbatasan sebelah Barat dengan Pesawahan;
6. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 22.500 m<sup>2</sup>:  
Berbatasan sebelah Utara dengan M. TABI'I;  
Berbatasan sebelah Selatan dengan Kali Mejukut;  
Berbatasan sebelah Timur dengan HASANUL;  
Berbatasan sebelah Barat dengan jalan umum;
7. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 24.000 m<sup>2</sup>:  
Berbatasan sebelah Utara dengan M. NAZIR;  
Berbatasan sebelah Selatan dengan ROHIHI;

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berbatasan Sebelah Timur dengan Kali Mejukut;  
Berbatasan Sebelah Barat dengan jalan umum;
8. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara DAMRI dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 10.000 m<sup>2</sup>:  
Berbatasan sebelah Utara dengan M. NAZIR;  
Berbatasan sebelah Selatan dengan pantai/laut;  
Berbatasan sebelah Timur dengan ZALIRO;  
Berbatasan sebelah Barat dengan NASRUL;
2. Bahwa asal usul tanah kebun atau tanah peladangan yang terletak di lokasi Umbul Laut milik Penggugat I dan Penggugat II adalah semula merupakan tanah adat yang selanjutnya pada tahun 1960 digarap dan digunakan warga untuk dijadikan lahan perkebunan agar lahan kosong tersebut bisa bermanfaat sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Tahun 1988 dimana pada saat itu dibuat Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa ZAILAN AMIN ditandatangani dan distempel Kepala Desa Pekon Kota Jawa, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Utara saat ini disebut Pekon Sukanegeri Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung;
3. Bahwa Surat Jual Beli tanah kebun Penggugat I disaat jual beli disaksi oleh Para Saksi, Penjual menandatangani di atas Materai 6.000 dimana surat tersebut diketahui dan ditandatangani dan distempel Peratin Pekon Sukanegeri pada saat itu dijabat oleh Bapak DARMAWAN, pada saat itu tahun 2008;
4. Bahwa para penjual tanah kepada Penggugat I merupakan tanah kebun hasil dari bukaan hutan blukar pada tahun 1960;
5. Bahwa pada saat pembukaan lahan tahun 1960 para penjual tanah kebun tersebut menanam tanaman palawija dan pohon damar;
6. Bahwa Penggugat I tahun 2009 menanam kelapa sawit di lahan seluas 10 Hektar, dimana pada saat itu Penggugat I memerintahkan Bapak PAUZI untuk menanam di lahan tersebut;
7. Bahwa Penggugat I tahun 2009 menanam kelapa di lahan 8 Hektar, dimana Penggugat I memerintahkan atau menyuruh Bapak PAUZI untuk menanam di lahan tersebut;
8. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menjalin hubungan kekeluargaan pada tahun 2008 dimana Penggugat I sering berkonsultasi dan meminta pendapat pada Penggugat II tentang lahan kebun seluas 18 Hektar tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarnakan antara Penggugat I dan Penggugat II sudah merasa bersaudara, karna kesibukan Penggugat I maka pada tanggal 21 Januari 2020, Penggugat I memberikan hibah tanah kebun seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) kepada Penggugat II;
10. Bahwa untuk memperkuat hibah tanah tersebut, antara Penggugat I dan Penggugat II membuat Surat Pernyataan Hibah secara tertulis dimana masing-masing pihak menandatangani secara langsung dan disaksikan oleh Para Saksi;
11. Bahwa setelah Penggugat II menerima Surat Pernyataan Hibah tersebut langsung melihat dan merawat semua tanaman yang ada di tanah kebun seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) tersebut dengan cara memupuk dan menyemprot tumbuhan ilalang yang tumbuh di sekitar lokasi tanah kebun tersebut;
12. Bahwa Penggugat II semenjak mendapatkan hibah memetik dan memanen buah kelapa sawit dan buah kelapa yang ada di tanah kebun tersebut sesuai dengan jadwal panen dan keadaan buah tanaman yang ada di lahan tanah kebun tersebut;
13. Bahwa Penggugat II saat akan memanen buah kelapa sawit dan buah kelapa memerintahkan atau menyuruh anak kandung dari Penggugat II yakni yang bernama:
  - REDI NORMAN;
  - ARLI AGUS SAPUTRA;
14. Bahwa anak kandung dari Penggugat II tersebut melakukan pemanenan secara rutin terhadap hasil buah kelapa sawit dan buah kelapa yang ada di lahan tanah kebun tersebut;
15. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 Penggugat II dilaporkan oleh Tergugat di Polres Lampung Barat atas tuduhan perusakan dimana diduga melanggar Pasal 406 KUHP;
16. Bahwa Penggugat II atas Laporan Para Tergugat Pihak Polres Lampung Barat mengadakan Penyelidikan dan ditingkatkan lagi ke Tahap Penyidikan, sehingga pada bulan Februari tahun 2022 Penggugat II dijadikan dan ditetapkan menjadi Tersangka;
17. Bahwa atas sengketa tanah yang terjadi antara Penggugat I dan Penggugat II melawan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Para Tergugat melakukan tahapan pelaporan atas dugaan tindak pidana terhadap Polda Lampung di bagian Kriminal Umum kepada anak kandung dari Penggugat II yang bernama:
  - REDI NORMAN;
  - ARLI AGUS SAPUTRA;

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, mengklaim tanah *a quo* tersebut pada tahun 2021 dimana Para Tergugat tersebut menyatakan tanah kebun tersebut merupakan Hak Milik tanpa menunjukkan Sertipikat Hak Milik yang jelas;
19. Bahwa Tergugat I (MARYANA) adalah istri dari Tergugat II (ABU BAKAR SUTANTO) dimana Beliau merupakan pemilik PT. Teluk Beringin Jaya, dimana Tergugat I memiliki tanah *a quo* berdasarkan:
- Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00305 tahun 2006;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00311 seluas 20.000 m<sup>2</sup> tahun 2006;
20. Bahwa Tergugat II (ABU BAKAR SUTANTO) memiliki tanah *a quo* berdasarkan:
- Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00306 seluas 10.680 m<sup>2</sup> tahun 2006;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00308 seluas 20.000 m<sup>2</sup> tahun 2006;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00310 seluas 19.435 m<sup>2</sup> tahun 2006;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00314 seluas 17.190 m<sup>2</sup> tahun 2006;
21. Bahwa Tergugat III (EVA YANTI) adalah anak dari Tergugat II (ABU BAKAR SUTANTO) dimana Tergugat III memiliki tanah *a quo* berdasarkan:
- Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00307 seluas 20.100 m<sup>2</sup> tahun 2006;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00309 seluas 14.975 m<sup>2</sup> tahun 2006;
22. Bahwa Tergugat IV (RUDI KEPAWITONO) merupakan Mantu dari Tergugat II (ABU BAKAR SUTANTO) dimana menjabat sebagai Direktur Keuangan pada PT. Teluk Beringin Jaya dimana Tergugat IV memiliki tanah *a quo* berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00312 seluas 20.000 m<sup>2</sup> Tahun 2006;
23. Bahwa Tergugat V (DEWI) merupakan Cucu dari Tergugat II (ABU BAKAR SUTANTO) dimana memiliki tanah *a quo* berdasarkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00313 seluas 20.000 m<sup>2</sup> tahun 2006;
24. Bahwa Tergugat VI (FAHRUL RAZI) merupakan Pj. Peratin (Kepala Desa) Pekon Kota Jawa pada tahun 2006 dimana saat ini Tergugat VI merupakan salah satu karyawan PT. Teluk Beringin Jaya, Tergugat VI adalah salah satu oknum penjual tanah pada tahun 2006 kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V;

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat VI (FAHRUL RAZI) bersamaan dengan Oknum BPN (Badan Pertanahan Negara) yang bernama HAZAIRIN dan ERIRI Buana menjual tanah kepada Tergugat II (Abu Bakar Sutanto) pada tanggal 22 November tahun 2006 masing-masing menjual dengan rincian sebagai berikut:

- Tergugat VI (FAHRUL RAZI) menjual tanah seluas 6 Hektar dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bapak HAZAIRIN menjual tanah seluas 6 Hektar dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- ERIRI BUANA menjual tanah seluas 6 Hektar dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

26. Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli pada tanggal 22 November 2006 antara FAHRUL RAZI, HAZAIRIN dan ERIRI BUANA dengan Tergugat II (ABU BAKAR SUTANTO), tiba-tiba muncul Sertipikat Hak Milik pada Tanggal 11 Desember 2006 secara bersamaan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

27. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah sengketa dengan:

- Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00305 Tahun 2006 atas nama MARYANA SUTANTO;
- Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00306 seluas 10.680 m<sup>2</sup> tahun 2006 atas nama ABU BAKAR SUTANTO;
- Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00307 seluas 20.100 m<sup>2</sup> tahun 2006 atas nama EVA YANTI;
- Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00308 seluas 20.000 m<sup>2</sup> tahun 2006 atas Nama ABU BAKAR SUTANTO;
- Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00309 seluas 14.975 m<sup>2</sup> tahun 2006 atas nama EVA YANTI;
- Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00310 seluas 19.435 m<sup>2</sup> tahun 2006 atas nama ABU BAKAR SUTANTO;
- Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00311 seluas 20.000 m<sup>2</sup> tahun 2006 atas nama MARYANA;
- Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00312 seluas 20.000 m<sup>2</sup> tahun 2006 atas nama RUDI KEPAWITONO;
- Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00313 seluas 20.000 m<sup>2</sup> tahun 2006 atas nama DEWI;
- Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00314 seluas 17.190 m<sup>2</sup> tahun 2006 atas nama ABU BAKAR SUTANTO

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak terletak di wilayah Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, mengenai hal tersebut merupakan tindakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum Sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak sah demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

28. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Para Tergugat tersebut merupakan keluarga besar dari pemilik PT. Teluk Beringin Jaya dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha tambak udang dan perkebunan yang berada di Pekon Sukanegeri Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
29. Bahwa para penjual tanah berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah menduduki lahan atau tanah *a quo* semenjak pembukaan lahan pada tahun 1960;
30. Bahwa Penggugat I menguasai lahan atau tanah *a quo* tersebut dari tahun 2008 sampai tahun 2020 tidak pernah ada komplein ataupun gugatan keperdataan terhadap lahan atau tanah *a quo* tersebut;
31. Bahwa Penggugat II sampai saat ini menguasai lahan atau tanah *a quo* tersebut sampai saat ini berdasarkan Surat Pernyataan Hibah dari Penggugat I pada tahun 2020;
32. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik terutama asas Kecermatan dan asas Penelitian atau Kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II, selain itu Turut Tergugat telah melanggar Pasal 25 Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa "akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat 1 (satu) Sub. A diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara;
33. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on rechte matige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata "perbuatan melawan hukum adalah tiap

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

34. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Para Penggugat mengalami kerugian Materill dan Immaterill sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

35. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, ketika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan terlaksananya putusan ini;

36. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*Illicoit*), maka Para Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Majelis Hakim sebelum memeriksa atau menjatuhkan putusan perkara ini untuk menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah ladang/tanah kebun milik Para Penggugat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kelas II dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

## Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk menghentikan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti memasang plang dan membuat pagar pembatas ataupun merubah bentuk terhadap tanah ladang dan kebun yang merupakan hak milik Para Penggugat, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Penggugat I adalah sah dan berharga dengan rincian sebagai berikut:
  - Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara M. RASID dengan Penggugat I tertanggal 28 Mei 2008 dengan luas 40.000 m<sup>2</sup>:  
Berbatasan sebelah Utara dengan siring;  
Berbatasan sebelah Selatan dengan Saudara ANSYORI/SYAIFULLOH;

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbatasan sebelah Timur dengan SU'AIDI;
- Berbatasan sebelah Barat dengan siring;
- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 25.000 m<sup>2</sup>:
  - Berbatasan sebelah Utara dengan SU'AIDI;
  - Berbatasan sebelah Selatan dengan SA'UNAN;
  - Berbatasan sebelah Timur dengan siring;
  - Berbatasan sebelah Barat dengan M. RASID;
- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara SOTABI dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 17.500 m<sup>2</sup>:
  - Berbatasan sebelah Utara dengan jalan;
  - Berbatasan sebelah Selatan dengan ZIKRI;
  - Berbatasan sebelah Timur dengan KODARI;
  - Berbatasan sebelah Barat dengan siring;
- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>:
  - Berbatasan sebelah Utara dengan ZIKRI/siring;
  - Berbatasan sebelah Selatan dengan SAHMIN/ALMUZAIRI;
  - Berbatasan sebelah Timur dengan Wai Mejukut;
  - Berbatasan sebelah Barat dengan siring;
- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara DASRUL dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>:
  - Berbatasan sebelah Utara dengan ZIKRI;
  - Berbatasan sebelah Selatan dengan pantai;
  - Berbatasan sebelah Timur dengan DAMRI;
  - Berbatasan sebelah Barat dengan pesawahan;
- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 22.500 m<sup>2</sup>:
  - Berbatasan sebelah Utara dengan M. TABI'I;
  - Berbatasan sebelah Selatan dengan Kali Mejukut;
  - Berbatasan sebelah Timur dengan HASANUL;
  - Berbatasan sebelah Barat dengan jalan umum;
- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 24.000 m<sup>2</sup>:
  - Berbatasan sebelah Utara dengan M. NAZIR;
  - Berbatasan sebelah Selatan dengan ROHIHI;

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbatasan sebelah Timur dengan Kali Mejukut;
- Berbatasan sebelah Barat dengan jalan umum;
- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara DAMRI dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 10.00 m<sup>2</sup>;
- Berbatasan sebelah Utara dengan M. NAZIR;
- Berbatasan sebelah Selatan dengan pantai/laut;
- Berbatasan sebelah Timur dengan ZALIRO;
- Berbatasan sebelah Barat dengan NASRUL;
- 4. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah antara Penggugat I dan Penggugat II sah demi hukum;
- 5. Menyatakan tidak sah demi hukum Sertifikat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V:
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00305 Tahun 2006 atas nama MARYANA SUTANTO;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00306 seluas 10.680 m<sup>2</sup> Tahun 2006 atas nama ABU BAKAR SUTANTO;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00307 seluas 20.100 m<sup>2</sup> Tahun 2006 atas nama EVA YANTI;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00308 seluas 20.000 m<sup>2</sup> Tahun 2006 atas nama ABU BAKAR SUTANTO;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00309 seluas 14.975 m<sup>2</sup> Tahun 2006 atas nama EVA YANTI;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00310 seluas 19.435 m<sup>2</sup> Tahun 2006 atas nama ABU BAKAR SUTANTO;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00311 seluas 20.000 m<sup>2</sup> Tahun 2006 atas nama MARYANA;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00312 seluas 20.000 m<sup>2</sup> Tahun 2006 atas nama RUDI KEPAWITONO;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00313 seluas 20.000 m<sup>2</sup> Tahun 2006 atas nama DEWI;
  - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 08.05.14.14.1.00314 seluas 17.190 m<sup>2</sup> Tahun 2006 atas nama ABU BAKAR SUTANTO;
- 6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum (*on rechte daad*);

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap tanah yang menjadi sengketa;
10. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bijvoorradd*) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat telah hadir Kuasanya, yaitu YAZMI DONA, S. H., M. M. M. H., CLA dan ZAHYAN, S. H. Advokat pada Kantor Hukum YAZMI DONA, S. H. & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan Register Nomor: 40/SK/HK/2022/PN.Liw tertanggal 5 April 2022, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Tergugat telah hadir Kuasanya, yaitu ANDANAN IDRIS, S. H., dan EKSAN NAWAWI, S.H. Pengacara pada Kantor Advokat ANDANAN IDRIS, S. H. & REKAN yang berkedudukan di Perum Tanjung Raya Permai Blok A No. 12/14, Tanjung Seneng, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 09.SK.Pdt.AI&R.IV.2022 tanggal 20 April 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan Register Nomor: 56/SK/HK/2022/PN.Liw tertanggal 25 April 2022, surat kuasa mana telah diteliti cukup dan patut menurut hukum dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Turut Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Berita Acara Panggilan tanggal 13 April 2022, 20 April 2022, 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pdt.G/2022/PN Liw tanggal 26 April 2022 telah menunjuk JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa sebagai Mediator untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 10 Mei 2022, upaya kesepakatan dalam proses perdamaian (mediasi) tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

### 1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa dalam Posita Gugatannya pada Point 9 (sembilan) Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan "Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah merasa bersaudara, karena kesibukan Penggugat I dan Penggugat II maka pada tanggal 21 Januari 2022 Penggugat I memberikan hibah tanah kebun seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) kepada Penggugat II dan selanjutnya pada Petitum Point 4 (empat) Penggugat I dan Penggugat II meminta Majelis Hakim untuk "menyatakan Surat Pernyataan Hibah antar Penggugat I dan Penggugat II sah demi hukum";

Bahwa Permohonan Penggugat I dan Penggugat II yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Untuk menyatakan Surat Pernyataan Hibah antar Penggugat I dan Penggugat II sah demi hukum adalah salah alamat, seharusnya Para Penggugat mengajukan permohonan/gugatan tersebut ke Peradilan Agama bukan Peradilan Umum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1. perkawinan, 2. waris, 3. wasiat, 4. hibah, 5. wakaf, 6. zakat, 7. *infaq*, 8. *shadaqah*, dan 9. ekonomi syari'ah;

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dalam posita gugatannya pada Point 1 (satu) Penggugat I mendalilkan "Bahwa Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) terletak di Wilayah Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing sesuai Pernyataan Jual Beli Tanah antara Penggugat I dengan M. RASID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL dan DAMRI", selanjutnya pada Petitum gugatannya point 3 (tiga) Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli antara Penggugat I dengan M. RASID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL dan DAMRI adalah sah dan berharga;

Bahwa Penggugat I yang dalam gugatannya mendalilkan telah membeli tanah obyek sengketa dari M. RASID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL serta DAMRI dan selanjutnya meminta agar Pernyataan Jual Beli antara Penggugat I dengan M. RASID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL dan DAMRI adalah sah dan berharga, adalah gugatan yang kurang pihak karena M. RASID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL dan DAMRI bukanlah pihak dalam perkara ini.

Bahwa karena M. RASID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL dan DAMRI adalah bukan pihak, jadi Penggugat I tidak dapat mewakili kepentingan M. RASID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL dan DAMRI dalam gugatan *a quo*.

Bahwa karena gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihak, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## 3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Exeptie Obscuur Libel*)

Antara Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, sehingga penggabungan gugatan membuat obyek sengketa menjadi kabur;

Bahwa dalam Posita gugatannya pada Poin 1 (satu) Penggugat I mendalilkan "Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) yang terletak di wilayah Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah:

1. Antara M. RASID dengan Penggugat I seluas 40.000 m<sup>2</sup>;
2. Antara MAHSIN dengan Penggugat I seluas 25.000 m<sup>2</sup>;
3. Antara SOTABI dengan Penggugat I seluas 17.500 m<sup>2</sup>;

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara MAHSIN dengan Penggugat I seluas 20.000 m<sup>2</sup>;
5. Antara DASRUL dengan Penggugat I seluas 20.000 m<sup>2</sup>;
6. Antara MAHSIN dengan Penggugat I seluas 22.500 m<sup>2</sup>;
7. Antara MAHSIN dengan Penggugat I seluas 24.000 m<sup>2</sup>;
8. Antara DAMRI dengan Penggugat I seluas 10.000 m<sup>2</sup>;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat pada Posita Point 19 (delapan belas), sampai dengan point 23 (dua puluh tiga) menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memiliki tanah *a quo* berdasarkan:

1. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00305 Tahun 2006;
2. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00311 Tahun 2006 luas 20.000 m;
3. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00306 Tahun 2006 luas 10.680 m;
4. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00308 Tahun 2006 luas 20.000 m;
5. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00310 Tahun 2006 luas 19.435 m;
6. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00314 Tahun 2006 luas 17.190 m;
7. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00307 Tahun 2006 luas 20.100 m;
8. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00309 Tahun 2006 luas 14.975 m;
9. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00312 Tahun 2006 luas 20.000 m;
10. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00313 Tahun 2006 luas 20.000 m;

Bahwa setelah menguraikan mengenai dasar kepemilikan tanah obyek sengketa, Para Penggugat dalam Posita gugatannya tidak menjelaskan atau menguraikan mengenai letak obyek sengketa jadi dalam posita gugatannya Para Penggugat hanya menduga-duga saja bahwa kedelapan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah milik Para Penggugat mungkin tumpang tindih atau *overlaving* dengan Sertifikat dari salah satu Tergugat;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan atau menunjukan mengenai letak pasti obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan Para Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini yang bersifat *mutatis mutandis*;
3. Bahwa Posita gugatan Para Penggugat pada Poin 1 (satu) yang mendalilkan "Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan seluas 180.000 m (18 Hektar) yang terletak di wilayah Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Barat. Sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah adalah tidak jelas dan mengada-ada karena dalam Posita gugatan selanjutnya Para Penggugat tidak dapat menjelaskan atau menguraikan mengenai letak tanah obyek yang bersengketa dengan Para Tergugat;

4. Bahwa mengada-ada dan tidak masuk akal dalil Para Penggugat pada Point 4 (empat) dan 5 (lima) yang menyatakan “Bahwa pada saat pembukaan lahan pada tahun 1960 para penjual tanah tersebut menanam tanaman palawija dan pohon damar”;

Bahwa mengada-ada dan tidak masuk akal dalil tersebut di atas karena jelas pada saat pembukaan lahan yang didalilkan Para Penggugat dilakukan pada tahun 1960 tersebut, penjual tanah kepada Penggugat I yakni SATOBI, DASRUL dan DAMRI belum lahir jadi bagaimana bisa SATOBI, DASRUL dan DAMRI yang belum lahir telah membuka hutan dan bercocok tanam di atas tanah obyek sengketa;

5. Bahwa mengada-ada dalil Para Penggugat pada Point 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang menyatakan “Bahwa Penggugat I pada tahun 2009 menanam kelapa sawit di lahan seluas 10 (sepuluh) Hektar dan menanam kelapa di lahan seluas 8 (delapan) Hektar”;

Bahwa mengada-ada dalil tersebut di atas karena faktanya di tanah obyek sengketa tersebut pohon sawit dan pohon kelapa yang ada tidak sebanyak atau tidak seluas seperti yang didalilkan Para Penggugat;

Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut tidak hanya ditanami pohon sawit dan kelapa saja oleh Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat juga menanam pohon akasia dan sengon di tanah obyek sengketa;

6. Bahwa tidak berdasar dan mengada-ada dalil Para Penggugat pada Point 8 (delapan) sampai dengan Point 10 (sepuluh) yang menyatakan “Bahwa Penggugat I memberikan hibah tanah seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) kepada Penggugat II” bahwa apabila Penggugat II telah menerima hibah tanah obyek sengketa dari Penggugat I maka seharusnya Penggugat I tidak lagi dilibatkan sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat II pada Point 11 (sebelas) yang menyatakan “Bahwa Penggugat II merawat semua tanaman yang ada di kebun seluas 18.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) dengan cara memupuk dan meyemprot”, karena faktanya lahan tersebut dikelola oleh Para Tergugat;

8. Bahwa jelas Para Penggugat pada Point 12 (dua belas) sampai dengan Point 17 (tujuh belas) telah mengakui dan menjelaskan mengenai permasalahan anak kandung Penggugat II yang telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian karena

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pencurian dan pengrusakan atas tanam tumbuh di atas lahan milik Para Tergugat;

9. Bahwa mengada-ada dan tidak berdasar dalil Para Penggugat pada Point 18 (delapan belas) yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengklaim tanah obyek sengketa pada tahun 2021 tanpa menunjukkan Sertifikat Hak Milik;

Bahwa dalil tersebut di atas mengada-ada dan tidak berdasar karena jelas Para Penggugat dalam gugatannya secara detail dan rinci menyebutkan nomor sertifikat dan tahun penerbitan Sertifikat milik Para Tergugat (Posita Gugatan Penggugat Point 19 sampai dengan 23), jadi mana mungkin Para Penggugat bisa menulis secara rinci Nomor Sertifikat dan tahun penerbitannya yakni tahun 2006 apabila Para Penggugat tidak melihat atau memiliki data Sertifikat milik Para Tergugat;

10. Bahwa mengada-ada dalil Para Penggugat pada Point 24 (dua puluh empat) sampai dengan Point 26 (dua puluh enam) yang menyatakan Tergugat VI, Hazairin dan Eri Buana masing-masing menjual tanah seluas 6 (enam) hektar kepada Para Tergugat” karena faktanya sertifikat tanah milik Para Tergugat masing masing tidak ada yang seluas 6 Hektar, akan tetapi rata-rata seluas 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hektar;

11. Bahwa mengada-ada dan tidak masuk akal dalil Para Pengugat pada Point 29 (dua puluh sembilan) yang menyatakan “Bahwa Para Penjual tanah berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli tanah menduduki lahan atau tanah *a quo* semenjak pembukaan lahan pada tahun 1960”;

Bahwa mengada-ada dan tidak masuk akal dalil tersebut di atas karena jelas pada saat pembukaan lahan yang didalilkan Para Penggugat dilakukan pada tahun 1960 tersebut, penjual tanah kepada Penggugat I yakni SATOBI, DASRUL dan DAMRI belum lahir jadi bagaimana bisa SOTABI, DASRUL dan DAMRI yang belum lahir telah menduduki tanah obyek sengketa;

12. Bahwa tidak benar dalil Pengugat II pada Point 30 (tiga puluh) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) yang menyatakan “Bahwa Penggugat II sampai saat ini menguasai lahan atau tanah obyek sengketa” karena faktanya tanah obyek sengketa sejak tahun 2006 sampai sekarang dikelola dan dirawat oleh Para Tergugat”;

13. Bahwa tidak berdasar dalil Para Penggugat pada Point 33 (tiga puluh tiga) dan 34 (tiga puluh empat) yang menyatakan “bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat sehingga merugikan Para

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara Materiil dan Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa Para Penguat dalam Posita gugatannya tidak menjelaskan perbuatan dari Para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Penguat, justru berdasarkan keterangan dari Para Penguat sendiri pada Point 12 (dua belas) sampai dengan Point 17 (tujuh belas), dimana Para Penguat telah mengakui dan menjelaskan mengenai permasalahan anak kandung Penguat II yang telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian karena telah melakukan pencurian dan pengrusakan atas tanam tumbuh di atas lahan milik Para Tergugat, jadi jelas dalam perkara ini Para Penguatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
2. Menyatakan gugatan Penguat I dan Penguat II ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penguat I dan Penguat I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penguat I dan Penguat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut di atas, Para Penguat yang dikuasakan kepada kuasa hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya Para Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya pada tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi antara lain tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim telah memutuskan terlebih dahulu eksepsi tersebut melalui Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Liwa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHLANI dengan NIK: 1804171607670001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dari MAHSIN kepada H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. seluas  $\pm 25.000 \text{ m}^2$  di Pekon Suka Negeri, Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat (saat ini Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkunt, Kabupaten Pesisir Barat), tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. yang semula kepunyaan MAHSIN, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban atas nama MAHSIN, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN selaku Penjual dengan H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. selaku Pembeli, seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  di Pekon Suka Negeri, Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat (saat ini Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkunt, Kabupaten Pesisir Barat), tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. yang semula kepunyaan MAHSIN, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban atas nama MAHSIN, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN selaku Penjual dengan H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. selaku Pembeli, seluas  $\pm 24.000 \text{ m}^2$  di Pekon Suka Negeri Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat (saat ini Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat), tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-8;

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. yang semula kepunyaan DAMRI, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban atas nama MAHSIN, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara SOTABI selaku Penjual dengan H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. selaku Pembeli, seluas  $\pm 17.500 \text{ m}^2$  di Pekon Suka Negeri Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat (saat ini Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat), tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. yang semula kepunyaan DASRUL, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban atas nama SOTABI, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN selaku Penjual dengan H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. selaku Pembeli, seluas  $\pm 22.500 \text{ m}^2$  di Pekon Suka Negeri Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat (saat ini Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat), tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. yang semula kepunyaan MAHSIN, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban atas nama MAHSIN, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara M. RASID selaku Penjual dengan H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. selaku Pembeli, seluas  $\pm 40.000 \text{ m}^2$  di Pekon Suka Negeri Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat (saat ini Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat), tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. yang semula kepunyaan M. RASID, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban atas nama M. RASID, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-19;

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara DAMRI selaku Penjual dengan H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. selaku Pembeli, seluas  $\pm$  10.000 m<sup>2</sup> di Pekon Suka Negeri Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat (saat ini Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat), tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. yang semula kepunyaan MAHSIN, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban atas nama DAMRI, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara DASRUL selaku Penjual dengan H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. selaku Pembeli, seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> di Pekon Suka Negeri Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat (saat ini Pekon Suka Negeri Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat), tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama H. AMAD SYAIFUDIN, S. T. yang semula kepunyaan SOTABI, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban atas nama DASRUL, tanggal 25 Mei 2008, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pernyataan antara Perusahaan PT. Teluk Beringin Jaya dengan masyarakat, tanggal 10 Januari 2013, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Hibah dari AMAD SYAIFUDIN selaku Pemberi Hibah kepada SAHLANI selaku Penerima Hibah, tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara FAHRUL RAZI selaku Penjual dengan ABU BAKAR SUTANTO selaku Pembeli, seluas  $\pm$  6 Ha yang terletak di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat, tanggal 22 November 2006, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi pembayaran sebidang tanah seluas  $\pm$  6 Ha sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), tanggal 22 November 2006, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara HAZAIRIN selaku Penjual dengan ABU BAKAR SUTANTO selaku Pembeli, seluas  $\pm$  6 Ha yang terletak di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat, tanggal 22 November 2006, diberi tanda P-30;

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi pembayaran sebidang tanah seluas  $\pm 6$  Ha dari RASID dan diterima oleh HAZAIRIN sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), tanggal 22 November 2006, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara ZARKATI selaku Penjual dengan ABU BAKAR SUTANTO selaku Pembeli, seluas  $\pm 5,3$  Ha yang terletak di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat, tanggal 22 November 2006, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi pembayaran sebidang tanah seluas  $\pm 5$  Ha dari RASID dan diterima oleh SARKATI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2006, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara ERIRI BUANA selaku Penjual dengan ABU BAKAR SUTANTO selaku Pembeli, seluas  $\pm 6$  Ha yang terletak di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat, tanggal 22 November 2006, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi pembayaran sebidang tanah seluas  $\pm 6$  Ha dari RASID dan diterima oleh ERIRI BUANA sejumlah Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), tanggal 22 November 2006, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara ZAHIRI selaku Penjual dengan ABU BAKAR SUTANTO selaku Pembeli, seluas  $\pm 6$  Ha yang terletak di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat, tanggal 15 Oktober 2006, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi pembayaran sebidang tanah seluas  $\pm 6$  Ha dari RASID dan diterima oleh ZAHIRI ISMAIL sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2006, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara MAT NAZIR selaku Penjual dengan ABU BAKAR SUTANTO selaku Pembeli, seluas  $\pm 6$  Ha yang terletak di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat, tanggal 22 November 2006, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi pembayaran sebidang tanah seluas  $\pm 6$  Ha dari RASID dan diterima oleh M. NAZIR sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), tanggal 22 November 2006, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perbatasan Tanah atas nama SU'AIDI berbatasan sebelah Timur dengan M. RASID, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perbatasan Tanah atas nama SU'AIDI berbatasan sebelah Utara dengan MAHSIN, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-41;

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perbatasan Tanah atas nama DAMRI berbatasan sebelah Timur dengan DASRUL, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-42;
  43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perbatasan Tanah atas nama HASRULLOH berbatasan sebelah Barat dengan DAMRI, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-43;
  44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perbatasan Tanah atas nama MU'AZZIM berbatasan sebelah Utara dengan DAMRI, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-44;
  45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perbatasan Tanah atas nama SUBA'I berbatasan sebelah Selatan dengan MAHSIN, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-45;
  46. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perbatasan Tanah atas nama SAMSURIZAL berbatasan sebelah Selatan dengan SOTABI, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-46;
  47. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perbatasan Tanah atas nama SAMSURIZAL berbatasan sebelah Utara dengan MAHSIN, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-47;
  48. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perbatasan Tanah atas nama SAMSURIZAL berbatasan sebelah Utara dengan DASRUL, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-48;
  49. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perbatasan Tanah atas nama MU'AZZIM berbatasan sebelah Utara dengan MAHSIN, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-49;
  50. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat atas nama DARMAWAN, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-50;
  51. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama AMAD SYAIFUDIN dengan NIK: 1810022202100003, diberi tanda P-51;
  52. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 1810022202100003 atas nama Kepala Keluarga Amad Syaifudin, diberi tanda P-52;
- Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti bertanda P-26 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat dalam perkara ini telah pula mengajukan 11 (sebelas) orang Saksi dan yang datang menghadap ke persidangan yakni Saksi HASRULLOH, Saksi SU'AIDI, Saksi DARMAWAN, Saksi FAUZI, Saksi SUHAIP, Saksi M. ZAMMAN, Saksi SYAHRUDDIN, Saksi MISRUN, Saksi MUSIMAN, Saksi MUHAIRI, dan Saksi SYAMSURIJAL yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi HASRULLOH:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan batas-batas tanah milik Penggugat II yang terletak di Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bangkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa permasalahan timbul karena adanya pengakuan PT. Teluk Beringin Jaya terhadap tanah yang disengketakan adalah milik perusahaan, sedangkan PT. Teluk Beringin Jaya merupakan milik Tergugat II;
- Bahwa sejak tahun 1960 lahan tersebut merupakan tanah perkebunan masyarakat Pekon Sukanegeri, yang kemudian dijual kepada Penggugat I sebagaimana Surat Jual Beli tahun 2008;
- Bahwa Penggugat I membeli tanah antara lain dari DAMRI, MAHSIN, dan Saksi sendiri;
- Bahwa saat menikah tahun 2002 Saksi mengganti nama dari DASRUL menjadi HASRULLOH, akan tetapi ketika melakukan jual-beli tanah tersebut Saksi masih menggunakan nama lama yaitu DASRUL;
- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung Saksi DARMAWAN dan tanah itu merupakan warisan dari orang tua Saksi, akan tetapi orang tua Saksi tidak mengetahui perihal penjualan tanah tersebut, namun demikian sebelum menjualnya Saksi mengecek ke lokasi;
- Bahwa Saksi menjual tanah kering kepada Penggugat I seluas 2 Hektar dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), melalui Saksi DARMAWAN dan Saksi FAUZI;
- Bahwa adapun batas-batas tanah yang dijual oleh Saksi, yaitu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan dengan ZIKRI;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan pantai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan dengan DAMRI;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan persawahan;

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dijual, tanah tersebut tidak ada tanamannya, melainkan hanya berupa belukar, kemudian setelah dibeli oleh Penggugat I pada tahun 2008 ditanami kelapa sawit oleh Saksi FAUZI selaku pengelolanya, setelah itu baru diserahkan kepada Penggugat II untuk dikelola;
- Bahwa tanah perkebunan tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat II dan hasil perkebunannya berupa kelapa sawit dipanen oleh Penggugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hibah tanah antara Penggugat I kepada Penggugat II dengan cara dikuasakan dan ada surat-suratnya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui isi suratnya dan luas tanah yang disengketakan;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi SU'ARDI:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan batas-batas tanah milik Penggugat II yang terletak di Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa dahulu Saksi merupakan Pemangku di lokasi tersebut;
- Bahwa yang bersengketa adalah tanah milik Penggugat II yang berasal dari Penggugat I, di sisi lain PT. Teluk Beringin Jaya milik Tergugat II juga mengklaim kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat I membeli tanah tersebut dari masyarakat Pekon Sukanegeri pada tahun 2008, namun demikian Saksi tidak mengetahui luasnya dan mengenai surat-menyuratnya;
- Bahwa dahulu Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa mulanya tanah tersebut berupa kebun lada dan belukar, sedangkan sekarang ditanami kelapa dan sawit oleh Saksi FAUZI berdasarkan perintah Penggugat I, setelah itu baru dihibahkan kepada Penggugat II untuk dikelola;
- Bahwa tanah tersebut luas, termasuk juga jalan yang merupakan milik Penggugat II, sedangkan jembatan berbatasan dengan MAHSIN dan RASID;
- Bahwa adapun batas-batas tanah milik Saksi, yaitu: sebelah Barat berbatasan dengan dengan RASID, sebelah belakang berbatasan dengan MAHSIN, serta di sekeliling berbatasan dengan jalan dan siring;
- Bahwa tanah Saksi seluas 2 Hektar, begitu pula dengan tanah MAHSIN seluas 2 Hektar, sedangkan Saksi tidak mengetahui luas tanah RASID;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir tanah tersebut dikelola oleh Penggugat II;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi DARMAWAN:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan dahulu menjabat sebagai Pj. Peratin Pekon Sukanegeri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat sengketa tanah milik Penggugat II yang terletak di Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Penggugat II memperoleh tanah tersebut dari Penggugat I berdasarkan hibah secara tertulis tahun 2020, yang mana asal-usul tanah itu dibeli dari masyarakat seluas 18 Hektar;
- Bahwa Penggugat I merupakan orang Gading Rejo, Pringsewu, sehingga jual-beli tanah dilakukan melalui perantara Saksi FAUZI;
- Bahwa sebelum menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli, Saksi tidak ke lokasi karena masyarakat selaku Penjual, Penggugat I selaku Pembeli, dan Saksi-saksi telah tanda tangan dalam surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keberatan mengenai jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa dasar hibah dari Penggugat I kepada Penggugat II adalah atas dasar kepercayaan;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Pernyataan Hibah karena telah terjadi jual beli tanah secara sah dengan warga setempat, dan selama pengelolaan tidak ada keberatan;
- Bahwa adapun batas-batas tanah Penggugat II, yaitu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan dengan SYAMSI;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan pantai/SYAMSI/SAMSURIZAL/IJAL;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Way Mejukut;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan ZIKRI/SAMSURIZAL/BUDIMAN/Way Tulung Babi;
- Bahwa Penggugat II sampai saat ini masih memanen dan merawat tanah perkebunan sejumlah 18 Hektar tersebut;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 4. Saksi FAUZI:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan selaku perantara jual beli tanah antara masyarakat Pekon Sukanegeri dengan Penggugat I dan bertindak pula sebagai penanam kelapa sawit di tanah tersebut atas perintah Penggugat I;

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 Saksi mengetahui Penggugat I mencari tanah di Pekon Sukanegeri dari Saudara LEGIMAN warga di Pekon Pemerihan, Kecamatan Bengkunt;
  - Bahwa Saudara LEGIMAN memberikan informasi mengenai bosnya yaitu Penggugat I yang mencari tanah, lalu Saksi menemui warga Pekon Sukanegeri untuk mencari informasi siapa yang akan menjual tanah dan bertemu dengan Saudara MAHSIN, Saudara DAMRI, Saudara DASRUL, Saudara RASID, Saudara SOTABI, kemudian Penjual menawarkan harga yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Hektar dan terjadi tawar menawar harga yang terjadi kesepakatan harga menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Hektar;
  - Bahwa Saksi pernah mengajak Penggugat I ke lokasi tanah yang akan dibeli, begitupun dengan Saudara LEGIMAN yang mana kondisi saat itu belum ada siring;
  - Bahwa total tanah dibeli Penggugat I yaitu seluas 18 (delapan belas) Hektar, dengan kondisi tanah yang dibeli masih belukar;
  - Bahwa jual beli tanah tersebut diketahui Saksi DARMAWAN selaku Pj. Peratin Pekon Sukanegeri, akan tetapi yang bersangkutan tidak ke lokasi;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan perihal jual beli tanah tersebut;
  - Bahwa selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 Saksi mengelola tanah tersebut dengan ditanami kelapa dan sawit sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) batang sejak tahun 2009, selanjutnya tahun 2016 diserahkan untuk dikelola oleh Peratin Sukanegeri yang bernama Saudara ANZIR seluas 6 Hektar;
  - Bahwa pada tahun 2020 Penggugat I menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat II;
  - Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi sengketa setengah bulan yang lalu bersama ZAHYAN dan YAZMI DONA;
  - Bahwa saat ini tanah ditanami dengan kelapa dan sawit, sebelumnya yang memanen adalah Saksi dan Saudara ANZIR yang merupakan Peratin Sukanegeri, sedangkan setelah dikelola oleh Penggugat II maka yang memanen adalah Penggugat II;
  - Bahwa penanaman dilakukan selama 2 (dua) minggu dimana pekerjaannya merupakan masyarakat dengan tarif upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
  - Bahwa saat ke lokasi, Saksi tidak melihat adanya boder dan tanaman lainnya;
  - Bahwa tanda tangan pada bukti P-10 bukan merupakan tanda tangan Saksi;
- Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Saksi SUHAIPi:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebagai penanam kelapa sawit di tanah yang semula milik Penggugat I yang terletak di Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai asal usul tanah, kepemilikan tanah, dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Penggugat I tersebut seluas 18 Hektar berupa satu hamparan tidak terpisah-pisah, yang berada di sebelah kanan dan kiri jalan;
- Bahwa Saksi FAUZI adalah orang kepercayaan orang tua Penggugat I, sehingga Saksi dipekerjakan oleh Saksi FAUZI selaku koordinator penanaman;
- Bahwa yang menanam sawit di atas tanah tersebut adalah Saksi bersama dengan Saksi M. ZAMMAN dan Saksi SYAHRUDDIN;
- Bahwa penanaman kelapa sawit di lahan sengketa tersebut dilaksanakan pada tahun 2009 yang mana diserahkan Penggugat I kepada Saksi FAUZI, penanaman sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) bibit kelapa sawit dilakukan selama 2 minggu dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi melakukan penanaman sawit dengan cara ada yang menggali tanah dan ada yang menanam sawit, sedangkan kondisi tanah saat itu berupa belukar tidak ada kayu-kayu besar dan sudah siap untuk ditanami sawit;
- Bahwa bibit sawit diangkut dari rumah Saksi MISRUN selaku tempat penitipan;
- Bahwa setelah penanaman, Saksi tidak mengetahui bibit sawit tersebut hidup atau mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan tanah dari Penggugat I kepada Penggugat II, karena sejak menanam sawit tahun 2009 lalu, hingga sekarang Saksi tidak pernah ke lokasi lagi;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 6. Saksi M. ZAMMAN:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebagai penanam kelapa sawit di tanah yang semula milik Penggugat I yang terletak di Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai asal usul tanah, kepemilikan tanah, dan batas-batas tanah tersebut;

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Penggugat I tersebut seluas 18 Hektar berupa satu hamparan tidak terpisah-pisah, yang berbatasan dengan siring;
- Bahwa kondisi tanah yaitu berupa belukar dan tidak ada kayu besar sehingga siap ditanami sawit, namun demikian Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka lahan tersebut;
- Bahwa Saksi FAUZI adalah orang kepercayaan orang tua Penggugat I, sehingga Saksi dipekerjakan oleh Saksi FAUZI selaku koordinator penanaman;
- Bahwa yang menanam sawit di atas tanah tersebut adalah Saksi bersama dengan Saksi SUHAIPi dan Saksi SYAHRUDDIN;
- Bahwa penanaman kelapa sawit di lahan sengketa tersebut dilaksanakan pada tahun 2009 yang mana diserahkan Penggugat I kepada Saksi FAUZI, penanaman sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) bibit kelapa sawit dilakukan selama 2 minggu dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi melakukan penanaman sawit dengan cara ada yang menggali tanah dan ada yang menanam sawit, sedangkan kondisi tanah saat itu berupa belukar tidak ada kayu-kayu besar dan sudah siap untuk ditanami sawit;
- Bahwa bibit sawit diangkut dari rumah Saksi MISRUN selaku tempat penitipan;
- Bahwa setelah penanaman, Saksi tidak mengetahui bibit sawit tersebut hidup atau mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan tanah dari Penggugat I kepada Penggugat II, karena sejak menanam sawit tahun 2009 lalu, hingga sekarang Saksi tidak pernah ke lokasi lagi;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 7. Saksi SYAHRUDDIN:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebagai penanam kelapa sawit di tanah yang semula milik Penggugat I yang terletak di Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat I maupun orang tuanya, akan tetapi tanah yang ditanami oleh sawit adalah tanah orang tua Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Penggugat I tersebut seluas 18 Hektar berupa satu hamparan tidak terpisah-pisah;
- Bahwa Saksi FAUZI adalah orang kepercayaan orang tua Penggugat I, sehingga Saksi dipekerjakan oleh Saksi FAUZI yang merupakan koordinator penanaman;
- Bahwa yang menanam sawit di atas tanah tersebut adalah Saksi bersama dengan Saksi SUHAIPi dan Saksi M. ZAMMAN;

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanaman kelapa sawit di lahan sengketa tersebut dilaksanakan pada tahun 2009 yang mana diserahkan Penggugat I kepada Saksi FAUZI, penanaman sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) bibit kelapa sawit dilakukan selama 2 minggu dengan upah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi melakukan penanaman sawit dengan cara ada yang menggali tanah dan ada yang menanam sawit, sedangkan kondisi tanah saat itu berupa belukar tidak ada kayu-kayu besar dan sudah siap untuk ditanami sawit;
- Bahwa bibit sawit diangkut dari rumah Saksi MISRUN selaku tempat penitipan;
- Bahwa setelah penanaman, Saksi tidak mengetahui bibit sawit tersebut hidup atau mati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan tanah dari Penggugat I kepada Penggugat II, karena sejak menanam sawit tahun 2009 lalu, hingga sekarang Saksi tidak pernah ke lokasi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat II memiliki kebun sawit karena mengumpulkan sawit kepada penampung buah sawit yang sama yaitu Saudara HALIMI, selain itu apabila akan panen maka sekaligus dengan buah sawit milik Penggugat II;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 8. Saksi MISRUN:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, melainkan Saksi hanya diajak oleh Saksi FAUZI;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi dititipi bibit sawit yang sudah jadi oleh Saksi FAUZI dan Saksi FAUZI menerangkan dapat dari orang tua Penggugat I akan tetapi Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah bibit sawit yang dititipkan, melainkan secara umum bibit tersebut dimuat dalam 2 (dua) unit mobil truk dari Pringsewu ke Bangkunt, bibit berada di dalam polibek yang berukuran 3 kg, bibit tersebut hidup semua, tetapi umur dan jenis bibitnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa penitipan bibit sawit di rumah Saksi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari, rumah Saksi tidak disewa dan tidak dibayar oleh Saksi FAUZI;
- Bahwa bibit sawit tersebut diletakkan di samping rumah, yang luasnya 25x50 m<sup>2</sup>;
- Bahwa sesuai perintah Saksi FAUZI, selanjutnya bibit kelapa sawit diangkut dengan gerobak sapi oleh Saksi MUSIMAN dan Saksi MUHAIRI ke lokasi tanah perkebunan yang terletak di Umbul Laut Pekon Sukanegeri Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut diangkut menggunakan 3 (tiga) buah gerobak selama 2 (dua) hari;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 9. Saksi MUSIMAN:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, dalam perkara ini Saksi akan menerangkan mengenai pengangkutan bibit atas perintah Saksi FAUZI;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MUHAIRI melakukan pengangkutan bibit sawit sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) batang dari rumah Saksi MISRUN ke lokasi penanaman di Umbul Laut dengan menggunakan alat angkut gerobak sebanyak 3 (tiga) unit gerobak sapi, adapun upah yang diterima yaitu Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per batang;
- Bahwa sesampai di lokasi penanaman Saksi bertemu dengan Saksi FAUZI, bibit sawit diturunkan di mes Saksi FAUZI yang berada di tengah lokasi penanaman, selanjutnya ditanam oleh orang-orang dari Pekon Sukanegeri yaitu Saksi SUHAIP, Saksi M. ZAMMAN, dan Saksi SYAHRUDDIN;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan bibit sawit selama 2 (dua) hari dengan menggunakan tenaga 3 (tiga) orang dan alat berupa 3 (tiga) unit gerobak, masing-masing gerobak berisi 100 (seratus) batang bibit sawit dan setiap orang bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah dan luasnya, karena Saksi ke lokasi tersebut hanya pada saat pengangkutan bibit sawit;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 10. Saksi MUHAIRI:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, dalam perkara ini Saksi akan menerangkan mengenai pengangkutan bibit atas perintah Saksi FAUZI;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MUSIMAN melakukan pengangkutan bibit sawit sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) batang dari rumah Saksi MISRUN ke lokasi penanaman di Umbul Laut dengan menggunakan alat angkut gerobak sebanyak 3 (tiga) unit gerobak sapi, adapun upah yang diterima yaitu Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per batang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di lokasi penanaman Saksi bertemu dengan Saksi FAUZI, bibit sawit diturunkan di mes Saksi FAUZI yang berada di tengah lokasi penanaman, selanjutnya ditanam oleh orang-orang dari Pekon Sukanegeri yaitu Saksi SUHAIP, Saksi M. ZAMMAN, dan Saksi SYAHRUDDIN;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan bibit sawit selama 2 (dua) hari dengan menggunakan tenaga 3 (tiga) orang dan alat berupa 3 (tiga) unit gerobak, masing-masing gerobak berisi 100 (seratus) batang bibit sawit dan setiap orang bolak-balik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah dan luasnya, karena Saksi ke lokasi tersebut hanya pada saat pengangkutan bibit sawit;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 11. Saksi SYAMSURIJAL:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjelaskan mengenai perbatasan tanah milik Penggugat II yang terletak di Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah milik Penggugat II;
- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Saudara ZIKRI sehingga Saksi mempunyai tanah di lokasi sengketa tersebut yang diperoleh melalui dari mertuanya, adapun dasar mertua Saksi menghibahkan tanah yaitu memang benar beliau yang membuka lahan sejak tahun 1970;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan DASRUL, DAMRI, MAHSIN, dan siring, yang berbatasan dengan lahan sengketa tepatnya di bagian luar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dibeli oleh Penggugat I dari DAMRI, DASRUL, MAHSIN, SOTABI dan M. RASID sesuai dengan Surat Jual Beli yang dilampirkan;
- Bahwa mertua Saksi mempunyai 2 (dua) titik tanah di lokasi sengketa, sebelum dibeli oleh Penggugat I dan ditanami sawit, dahulu ada tanaman cengkeh, lada, dan palawija lainnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat II dan mengetahui Penggugat II mempunyai tanah di lokasi sengketa yang diperoleh melalui hibah Penggugat I seluas 18 Hektar yang tertuang secara tertulis;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 314 Pekon Kota Jawa atas nama ABUNAWAR SUTANTO, diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 323 Pekon Kota Jawa atas nama RUDI KEPAWITONO, diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 324 Pekon Kota Jawa atas nama SUMARNI SUTANTO, diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2013, tentang penyerahan lahan dari DARMAWAN kepada RUSLI S., diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian tahun 2013 tentang penyerahan lahan dari DARMAWAN kepada RUSLI SUPRIADY, diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara RUSLI kepada DARMAWAN, tanggal 20 Desember 2013, diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian tanggal 28 Desember 2013, tentang penyerahan lahan dari SAHMIN kepada RUSLI S. selaku Kuasa dari PT Teluk Beringin Jaya (TBJ), diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian tanggal 17 Desember 2013, tentang penyerahan lahan dari WARODI kepada RUSLI S. selaku Kuasa dari PT Teluk Beringin Jaya (TBJ), diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian tanggal 18 Desember 2013, tentang penyerahan lahan dari M. ZANI kepada RUSLI S. selaku Kuasa dari PT Teluk Beringin Jaya (TBJ), diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian tanggal 18 Desember 2013, tentang penyerahan lahan dari PAUZI kepada RUSLI S. selaku Kuasa dari PT Teluk Beringin Jaya (TBJ), diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Saudara RUSLI kepada YUZIR, tanggal 18 Desember 2013, diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Putusan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN Liw tanggal 4 Oktober 2017, atas nama Terdakwa Rusli Supriadi bin Kamaludin, diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-12;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti bertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-4 sampai dengan T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat dalam perkara ini telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan yang datang menghadap ke persidangan yakni Saksi MAT ROHIMUDIN, Saksi AMIR RASIT, dan Saksi TAUFIQ, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, serta Saksi ANSORI tanpa disumpah, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAT ROHIMUDIN:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan mengenai penanaman kelapa dan sawit di lahan yang terletak di Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi selaku mandor, sedangkan yang menanam adalah MASRI, SUNARDI, TOPIK, YANTO, dan SUGENG;
- Bahwa tahun 2006 tanah milik Para Tergugat sudah dibuat siring sebagai batas;
- Bahwa Saksi melakukan penanaman sawit di tanah milik Para Tergugat pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, kurang lebih 1.000 (seribu) bibit sawit dari Pekanbaru yang ditanam di atas lahan seluas 8 Hektar, sisanya pohon kelapa dan kayu, yang memerintahkan untuk menanam adalah Tergugat II;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut berupa belukar, kemudian atas perintah Tergugat II ditanami sawit, kelapa, sengan, akasia, dan kondisinya masih sama hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengerjakan penanaman secara borongan dengan upah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per batang untuk 1.000 (seribu) batang yang dikerjakan dalam waktu setengah bulan, kemudian tanaman kelapa kurang lebih 600 (enam ratus) batang yang dikerjakan dalam waktu setengah bulan, selain itu ada juga Saudara RUSLI yang menanam sengan dan akasia;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara RUSLI yang dulu adalah pengawas;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menanam lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan 2008 tidak ada masalah, tidak ada pihak lain yang mengklaim tanah, melainkan hanya ada pencurian, saat itu anak Penggugat II yang bernama REDI NORMAN bekerja dengan Tergugat II sampai dengan tahun 2015 akhir selaku Pengawas;
- Bahwa mengenai asal-usul tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya, Saksi tidak mengenal Penggugat I, namun Saksi kenal dengan Penggugat II;

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari gorong-gorong sampai ke laut merupakan milik Tergugat II yang luas totalnya sekitar 50 Hektar, sedangkan yang diklaim oleh Penggugat II hanya seluas 18 Hektar dan berada di luar tah milik Para Tergugat;
- Bahwa selain Saksi beserta teman-teman, Penggugat II juga memanen kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tanah Para Tergugat dikuasai Penggugat II pada tahun 2021, akan tetapi Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat milik Para Tergugat, dan di sisi lain Saksi tidak mendengar mengenai hibah dari Penggugat I kepada Penggugat II karena Saksi berada di Pekon Kota Jawa, sedangkan tanah yang disengketakan terletak di Pekon Sukanegeri;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi AMIR RASIT:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan proses pembelian tanah dan pembuatan sertifikat tanah milik Para Tergugat yang terletak di Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi merupakan orang kepercayaan Tergugat II yang bekerja sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2017, selama itu tanah milik Para Tergugat tidak ada yang mengklaim, baru kali ini Saksi mendengar tanah tersebut diakui sebagai milik Penggugat II;
- Bahwa mulanya tanah tersebut masih berupa hutan yang di dalamnya terdapat pohon-pohon besar, di sana juga banyak gajah berkeliaran, kemudian Saksi ditugaskan untuk melakukan pembersihan atas tanah milik Para Tergugat tersebut dengan menggunakan bulldoser;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, asal usul tanah Tergugat II yaitu diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat Pekon Kota Jawa, sedangkan Saksi sendiri merupakan pendatang dari Bandar Lampung, kemudian Saksi mengenal Tergugat II dan terjadilah jual beli tanah dengan H. ROMAS dan SAUDAH pada tahun 2015;
- Bahwa pengukuran tanah milik Para Tergugat yang diakui oleh Para Pengugat dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2004-2005, selanjutnya pada tahun 2006 terbit Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Para Tergugat karena Saksi dipanggil oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut selanjutnya ditanami berbagai jenis tanaman secara bergantian, antara lain: sawit, sengon, kelapa, dan akasia;
- Bahwa penanaman dilakukan oleh Saksi MAT ROHIMUDIN selaku Mandor beserta dengan anak buahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Berita Acara Pernyataan antara Perusahaan PT. Teluk Beringin Jaya dengan masyarakat tahun 2013 (bukti P-26) dan membenarkan menandatangani surat tersebut, karena saat itu dalam kondisi terpaksa, dimana Saksi hanya seorang diri mewakili Tergugat II, di sisi lain masyarakat minta penjelasan mengenai asal-usul tanah sehingga terbit sertifikat dan apabila dalam waktu 2 (dua) pekan tidak ada kejelasan maka akan diambil oleh masyarakat, ketika itu Saksi ingin membawa pulang surat yang diajukan oleh masyarakat mengingat penjelasan mengenai bukti kepemilikan bukan wewenangnya, namun demikian dilarang oleh masyarakat setempat;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 3. Saksi TAUFIQ:

- Bahwa dahulu Saksi adalah anggota Kepolisian yang atas permintaan dari Tergugat II maka ditugaskan untuk menjaga keamanan di PT. Teluk Beringin Jaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang disengketakan adalah milik Tergugat II yang terletak di Umbul Laut Pekon Kota Jawa (sekarang Pekon Sukanegeri), padahal selama Saksi melakukan pengamanan tidak ada permasalahan antara Para Tergugat dengan masyarakat;
- Bahwa Tergugat II membeli tanah dari masyarakat, kemudian dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Barat saat akan pembebasan lahan, dan langsung dibuatkan sertifikatnya, Saksi mengetahuinya karena Saksi bertugas menjaga pada saat pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi diminta kembali untuk menjaga keamanan, sepengetahuan Saksi tidak ada masalah atas tanah Para Tergugat;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 4. Saksi ANSORI:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan mengenai asal usul tanah sengketa yang terletak di Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat I, tapi kenal dengan Penggugat II karena tetangga kampung, sedangkan Saksi ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang terletak di objek sengketa yang berbatasan dengan Saudara MAHSIN tahun 1988 kurang lebih 1 Hektar, yang sekarang ditanami kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Saudara RASID seluas 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi), tanah Saudara MAHSIN ada 2 (dua) bidang yang masing-masing seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), setiap tanah tersebut ditanami sawit;
- Bahwa tanah milik Saudara MAHSIN dan Saudara RASID dahulu ditanami lada dan kopi, sedangkan sekarang ditanami sawit;
- Bahwa seluruh tanah dari jembatan sampai ke laut telah dijual oleh masyarakat Pekon Sukanegeri kepada H. ROMAS;
- Bahwa pada tahun 2006 tanah milik Para Tergugat sudah diborder/dibuat galian siring oleh Tergugat II, dan pada waktu pembuatan siring tidak ada komplain dari masyarakat, Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi merupakan Pemangku yang dimintai izin untuk penggalian border tersebut;
- Bahwa di dalam tanah Para Tergugat yang telah diborder tersebut telah ditanami pohon sawit dan pohon kelapa, sedangkan di bagian luar dahulu ditanami lada dan kopi dan sekarang ditanami sawit yang merupakan tanah milik Saudara MAHSIN dan Saudara RASID, Saksi mengetahuinya karena dahulu sebagian tanah Saksi berbatasan dengan tanah Saudara MAHSIN;
- Bahwa yang menjadi mandor penanaman tersebut adalah Saudara RUSLI dan Saksi MAT ROHIMUDIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Penggugat I yang berasal dari Saudara MAHSIN terletak di dekat jembatan, dikelola oleh Saudara ANZIR yang sekarang menjadi Peratin Sukanegeri dimana lokasi tersebut di luar objek sengketa;
- Bahwa tahun 2008 mengangkut bibit sawit tidak bisa menggunakan mobil, melainkan hanya bisa menggunakan gerobak, karena pada waktu itu jembatan di lokasi patah;

Atas keterangan yang diberikan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, namun Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Agustus 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi dalam gugatan Para Penggugat pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk menghentikan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti memasang plang dan membuat pagar pembatas ataupun merubah bentuk terhadap tanah ladang dan kebun yang merupakan hak milik Para Penggugat, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi yang disampaikan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, karena tuntutan provisi tersebut harus melalui proses pembuktian dan telah masuk dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan bersama dengan putusan akhir;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan keberatannya (eksepsi) terhadap gugatan Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*exemptie obscur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*) yang diajukan bersamaan dengan jawaban Para Tergugat, telah dipertimbangkan seluruh dan sepenuhnya oleh Majelis Hakim dalam putusan sela yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juli 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai eksepsi selebihnya yang diajukan bersamaan dengan jawaban Para Tergugat;

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mendapati bahwa Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) terletak di Wilayah Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing sesuai Pernyataan Jual Beli Tanah antara Penggugat I dengan M. RASYID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL, dan DAMRI, selanjutnya Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli antara Penggugat I dengan M. RASYID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL, dan DAMRI adalah sah dan berharga;
- Bahwa gugatan yang kurang pihak karena M. RASYID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL, dan DAMRI bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga Penggugat I tidak dapat mewakili kepentingan M. RASYID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL, dan DAMRI dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak di atas yang diajukan oleh Para Tergugat yang menurut hemat Majelis Hakim Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak merupakan salah satu eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan untuk memutuskan mengenai apa yang terdapat dalam Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak ini maka Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukum terlebih dahulu terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang berbentuk *contentiosa* selalu terlibat 2 (dua) pihak yang masing-masing berkedudukan sebagai Penggugat di satu pihak dan sebagai Tergugat di pihak lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, suatu gugatan harus dengan tepat mendudukan orang perseorangan atau badan hukum yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitasnya baik sebagai Penggugat maupun Tergugat menurut hukum. Keliru dan salah menempatkan pihak-pihak tersebut menyebabkan gugatan mengandung cacat formil dalam kategori *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, *error in persona* dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut:
  - Tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
  - Tidak cakap melakukan tindakan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut;

- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, karena tidak adanya hubungan hukum antara para pihak, sebagaimana Putusan MA No. 601 K/Sip/1975, misal: seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan, dengan demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan;
- c. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/Penggugat tidak lengkap, sebagaimana Putusan MA No. 621 K/Sip/1975, ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi hak milik pihak ketiga, dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak yang mana pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan gugatan kurang pihak karena tidak ditariknya oleh Para Penggugat penjual tanah kepada Penggugat I yaitu M. RASYID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL, dan DAMRI menjadi pihak dalam Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/Penggugat tidak lengkap, sebagaimana Putusan MA No. 621 K/Sip/1975, ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi hak milik pihak ketiga, dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat;

Menimbang, bahwa penjual tanah kepada Penggugat I yaitu M. RASYID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL, dan DAMRI dengan telah mengalihkan atau melepaskan haknya terhadap objek sengketa kepada pihak Penggugat maka para penjual tanah tersebut bukan lagi pihak yang menguasai maupun memiliki kepentingan hukum secara nyata terhadap objek sengketa, maka sudahlah tepat menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi pihak dalam gugatan *a quo* ini yaitu Para Penggugat karena memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa sedangkan pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu Para Tergugat yang saat ini secara nyata menguasai dan menduduki objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai Eksepsi Kurang Pihak tidak beralasan hukum, maka sudah seharusnya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*exemptie obscur libel*), Majelis Hakim mendapati bahwa Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, sehingga penggabungan gugatan membuat obyek sengketa menjadi kabur;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) yang terletak di wilayah Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah:
  1. Antara M. Rasid dengan Penggugat I seluas 40.000 m<sup>2</sup>;
  2. Antara Mahsin dengan Penggugat I seluas 25.000 m<sup>2</sup>;
  3. Antara Sotabi dengan Penggugat I seluas 17.500 m<sup>2</sup>;
  4. Antara Mahsin dengan Penggugat I seluas 20.000 m<sup>2</sup>;
  5. Antara Dasrul dengan Penggugat I seluas 20.000 m<sup>2</sup>;
  6. Antara Mahsin dengan Penggugat I seluas 22.500 m<sup>2</sup>;
  7. Antara Mahsin dengan Penggugat I seluas 24.000 m<sup>2</sup>;
  - a. Antara Damri dengan Penggugat I seluas 10.000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa selanjutnya Para Tergugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memiliki tanah *a quo* berdasarkan:
  1. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00305 Tahun 2006;
  2. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00311 Tahun 2006 luas 20.000 m;
  3. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00306 Tahun 2006 luas 10.680 m;
  4. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00308 Tahun 2006 luas 20.000 m;
  5. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00310 Tahun 2006 luas 19.435 m;
  6. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00314 Tahun 2006 luas 17.190 m;
  7. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00307 Tahun 2006 luas 20.100 m;
  8. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00309 Tahun 2006 luas 14.975 m
  9. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00312 Tahun 2006 luas 20.000 m;
  10. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00313 Tahun 2006 luas 20.000 m;
- Bahwa setelah menguraikan mengenai dasar kepemilikan tanah obyek sengketa, Para Penggugat dalam Posita gugatannya tidak menjelaskan atau menguraikan mengenai letak obyek sengketa, jadi dalam posita gugatannya Para Penggugat hanya menduga-duga saja bahwa kedelapan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah milik Para Penggugat mungkin tumpang tindih atau *overlaving* dengan Sertifikat dari salah satu Tergugat;

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan formil gugatan pihak Penggugat dalam bentuk *obscuur libel* atau gugatan tidak jelas atau kabur dalam doktrin hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai *obscuur libel* atau gugatan tidak jelas atau kabur dalam doktrin hukum acara perdata, hal ini terjadi karena:

1. *Fundamentum Petendi (posita)* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan;
2. Obyek yang disengketakan tidak jelas;
3. Penggabungan beberapa gugatan yang berdiri sendiri;
4. Saling bertentangan antara posita dan petitum;
5. Petitum tidak terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, apakah surat gugatan pihak Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan dalam bentuk *obscuur libel* atau gugatan tidak jelas atau kabur?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Tergugat pada pokoknya objek yang disengketakan tidak jelas dikarenakan Para Penggugat sendiri tidak menjelaskan atau menguraikan mengenai letak obyek sengketa, jadi dalam posita gugatannya Para Penggugat hanya menduga-duga saja bahwa kedelapan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah milik Para Penggugat mungkin tumpang tindih atau *overlapping* dengan Sertifikat dari salah satu Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati dalam gugatan Para Penggugat telah menyebutkan batas-batas maupun letak alamat keberadaan mengenai objek sengketa dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa: "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah terpenuhi gugatan menjadi kabur dikarenakan Para Penggugat telah menyebutkan batas-batas maupun letak alamat keberadaan mengenai objek sengketa secara terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas *Obscuur Libel* (tidak jelas mengenai objek gugatan) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap keseluruhan dan selebihnya eksepsi yang diajukan bersamaan jawaban Para Tergugat tidaklah beralasan hukum sehingga keseluruhan eksepsi harus ditolak;



## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) terletak di wilayah Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah:
  1. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara M. RASID dengan Penggugat I tertanggal 28 Mei 2008 dengan luas 40.000 m<sup>2</sup>: berbatasan sebelah Utara dengan siring, berbatasan sebelah Selatan dengan Saudara ANSYORI/SYAIFULLOH, berbatasan sebelah Timur dengan SU'AIDI, berbatasan sebelah Barat dengan siring;
  2. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 25.000 m<sup>2</sup>: berbatasan sebelah Utara dengan SU'AIDI, berbatasan sebelah Selatan dengan SA'UNAN, berbatasan sebelah Timur dengan siring, berbatasan sebelah Barat dengan M. RASID;
  3. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara SOTABI dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 17.500 m<sup>2</sup>: berbatasan sebelah Utara dengan jalan, berbatasan sebelah Selatan dengan ZIKRI, berbatasan sebelah Timur dengan KODARI, berbatasan sebelah Barat dengan siring;
  4. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>: berbatasan sebelah Utara dengan ZIKRI/siring, berbatasan sebelah Selatan dengan SAHMIN/ALMUZAIRI, berbatasan sebelah Timur dengan Wai Menjuket, berbatasan sebelah Barat dengan siring;
  5. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara DASRUL dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>: berbatasan sebelah Utara dengan ZIKRI, berbatasan sebelah Selatan dengan pantai, berbatasan sebelah Timur dengan DAMRI, berbatasan sebelah Barat dengan pesawahan;
  6. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 22.500 m<sup>2</sup>: berbatasan sebelah Utara dengan M. TABI'I, berbatasan sebelah Selatan dengan Kali Menjuket, berbatasan sebelah Timur dengan HASANUL, berbatasan sebelah Barat dengan jalan umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MAHSIN dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 24.000 m<sup>2</sup>: berbatasan Sebelah Utara dengan M. NAZIR, berbatasan Sebelah Selatan dengan ROHIHI, berbatasan Sebelah Timur dengan Kali Menjukul, berbatasan Sebelah Barat dengan jalan umum;
8. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara DAMRI dengan Penggugat I tertanggal 25 Mei 2008 dengan luas 10.000 m<sup>2</sup>: berbatasan sebelah Utara dengan M. NAZIR, berbatasan sebelah Selatan dengan pantai/laut, berbatasan sebelah Timur dengan ZALIRO, berbatasan sebelah Barat dengan NASRUL;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menjalin hubungan kekeluargaan pada tahun 2008 dimana Penggugat I sering berkonsultasi dan meminta pendapat pada Penggugat II tentang lahan kebun seluas 18 Hektar tersebut, dikarenakan antara Para Penggugat sudah merasa bersaudara, juga mengingat kesibukan Penggugat I, maka pada tanggal 21 Januari 2020 Penggugat I memberikan hibah tanah kebun seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) kepada Penggugat II dengan membuat Surat Pernyataan Hibah secara tertulis, sejak saat itu tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat II;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, mengklaim tanah *a quo* pada tahun 2021 dimana Para Tergugat menyatakan tanah kebun tersebut merupakan Hak Milik tanpa menunjukkan Sertipikat Hak Milik yang jelas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban pada pokoknya untuk menyangkal gugatan Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Posita gugatan Para Penggugat pada Poin 1 (satu) yang mendalilkan Penggugat I adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan seluas 180.000 m (18 Hektar) yang terletak di wilayah Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat. Sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah adalah tidak jelas dan mengada-ada karena dalam Posita gugatan selanjutnya Para Penggugat tidak dapat menjelaskan atau menguraikan mengenai letak tanah obyek yang bersengketa dengan Para Tergugat;
- Bahwa faktanya lahan tersebut dikelola oleh Para Tergugat, dan Para Penggugat dalam gugatannya secara detail dan rinci menyebutkan Nomor Sertifikat dan tahun penerbitan Sertifikat milik Para Tergugat (posita gugatan Penggugat point 19 sampai dengan 23), jadi mana mungkin Para Penggugat bisa menulis secara rinci Nomor Sertifikat dan tahun penerbitannya yakni tahun 2006 apabila Para Penggugat tidak melihat atau memiliki data Sertifikat milik Para Tergugat;

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak mengenai obyek gugatan dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yaitu mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah yang telah dikuasai oleh Para Tergugat berupa:

- Sebidang tanah perkebunan seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) terletak di wilayah Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan 8 (delapan) Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 25 Mei 2008 antara masyarakat dengan Penggugat I, yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat II berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Januari 2020; (Selanjutnya disebutkan sebagai "Tanah Obyek Sengketa") menurut versi Para Penggugat;
- Sedangkan menurut versi Para Tergugat merekalah pemilik tanah *a quo* berdasarkan:
  1. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00305 Tahun 2006;
  2. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00311 Tahun 2006 luas 20.000 m;
  3. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00306 Tahun 2006 luas 10.680 m;
  4. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00308 Tahun 2006 luas 20.000 m;
  5. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00310 Tahun 2006 luas 19.435 m;
  6. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00314 Tahun 2006 luas 17.190 m;
  7. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00307 Tahun 2006 luas 20.100 m;
  8. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00309 Tahun 2006 luas 14.975 m
  9. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00312 Tahun 2006 luas 20.000 m;
  10. SHM Nomor 08.05.14.14.1.00313 Tahun 2006 luas 20.000 m;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah tanah yang dalilkan oleh Para Pihak merupakan objek yang sama yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*?
2. Apakah Penggugat I memperoleh peralihan hak atas tanah dari masyarakat Pekon Sukanegeri selaku Para Penjual berupa tanah seluas seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) terletak di wilayah Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat, telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah pemberian hibah dari Penggugat I kepada Penggugat II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-52 dan Saksi-saksi yaitu 1. HASRULLOH, 2. SU'AIDI, 3. DARMAWAN, 4. FAUZI, 5. SUHAIP, 6. M. ZAMMAN, 7. SYAHRUDDIN, 8. MISRUN, 9. MUSIMAN, 10. MUHAIRI, dan 11. SYAMSURIJAL;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-1 sampai dengan T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-12 dan juga menghadirkan Saksi-Saksi yaitu 1. MAT ROHIMUDIN, 2. AMIR RASIT, 3. TAUFIQ, serta 4. ANSORI tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan pertama yang pada pokoknya mengenai apakah benar tanah yang dalilkan oleh Para Pihak merupakan objek yang sama yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan obyek setempat pada tanggal 12 Agustus 2022 benar tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tanah yang juga diakui dan dikuasai oleh Para Tergugat baik letak keberadaan tanah maupun batas-batas yang ditunjuk oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan obyek setempat pada tanggal 12 Agustus 2022 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan yang kedua yang pada pokoknya mengenai apakah Penggugat I telah memperoleh peralihan hak atas tanah dari masyarakat Pekon Sukanegeri berupa tanah seluas seluas 180.000 m<sup>2</sup> (18 Hektar) terletak di wilayah Umbul Laut Pemangku Sukanegeri Induk Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Belimbing yang saat ini disebut Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana yang termuat dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan kedua mengenai dalil Para Penggugat telah diajukan bukti surat P-2 sampai dengan P-25 berupa:

- Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Penggugat I dengan M. RASYID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL, dan DAMRI selaku masing-masing penjual tanah;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah oleh Penggugat I, dan
- Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh masing-masing penjual tanah tersebut;

Yang ditandatangani di atas materai, diketahui oleh Saksi-saksi perbatasan, dan mengetahui pula Saksi DARMAWAN selaku Peratin Pekon Suka Negeri;

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati bukti surat P-2 yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Penggugat I dengan MAHSIN tertanggal 25 Mei 2008 seluas 25.000 m<sup>2</sup>:

- Berbatasan sebelah Utara dengan SU'AIDI;
- Berbatasan sebelah Selatan dengan SA'UNAN;
- Berbatasan sebelah Timur dengan siring;
- Berbatasan sebelah Barat dengan M. RASID;

Yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (bukti P-3) dan Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati bukti surat P-5 yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Penggugat I dengan MAHSIN tertanggal 25 Mei 2008 seluas 20.000 m<sup>2</sup>:

- Berbatasan sebelah Utara dengan ZIKRI/siring;
- Berbatasan sebelah Selatan dengan SAHMIN/ALMUZAIRI;
- Berbatasan sebelah Timur dengan Wai Menjukur;
- Berbatasan sebelah Barat dengan siring;

Yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (bukti P-6) dan Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban (bukti P-7);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati bukti surat P-8 yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Penggugat I dengan MAHSIN tertanggal 25 Mei 2008 seluas 24.000 m<sup>2</sup>:

- Berbatasan sebelah Utara dengan M. NAZIR;
- Berbatasan sebelah Selatan dengan ROHIH;
- Berbatasan sebelah Timur dengan Kali Menjukur;
- Berbatasan sebelah Barat dengan jalan umum;

Yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (bukti P-21) dan Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban (bukti P-10);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati bukti surat P-11 yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Penggugat I dengan SOTABI tertanggal 25 Mei 2008 seluas 17.500 m<sup>2</sup>:

- Berbatasan sebelah Utara dengan jalan;
- Berbatasan sebelah Selatan dengan ZIKRI;
- Berbatasan sebelah Timur dengan KODARI;
- Berbatasan sebelah Barat dengan siring;

Yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (bukti P-24) dan Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban (bukti P-13);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati bukti surat P-14 yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Penggugat I dengan MAHSIN tertanggal 25 Mei 2008 seluas 22.500 m<sup>2</sup>:

- Berbatasan sebelah Utara dengan M. TABI'I;
- Berbatasan sebelah Selatan dengan Kali Menjikut;
- Berbatasan sebelah Timur dengan HASANUL;
- Berbatasan sebelah Barat dengan jalan umum;

Yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (bukti P-15) dan Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban (bukti P-16);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati bukti surat P-17 yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Penggugat I dengan M. RASID tertanggal 25 Mei 2008 seluas 40.000 m<sup>2</sup>:

- Berbatasan sebelah Utara dengan siring;
- Berbatasan sebelah Selatan dengan ANSYORI/SYAIFULLOH;
- Berbatasan sebelah Timur dengan SU'AIDI;
- Berbatasan sebelah Barat dengan siring;

Yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (bukti P-18) dan Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban (bukti P-19);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati bukti surat P-20 yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Penggugat I dengan DAMRI tertanggal 25 Mei 2008 seluas 10.000 m<sup>2</sup>:

- Berbatasan sebelah Utara dengan M. NAZIR;
- Berbatasan sebelah Selatan dengan pantai/laut;
- Berbatasan sebelah Timur dengan ZALIRO;
- Berbatasan sebelah Barat dengan NASRUL;

Yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (bukti P-9) dan Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban (bukti P-22);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati bukti surat P-23 yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Penggugat I dengan DASRUL tertanggal 25 Mei 2008 seluas 20.000 m<sup>2</sup>:

- Berbatasan sebelah Utara dengan ZIKRI;
- Berbatasan sebelah Selatan dengan pantai;
- Berbatasan sebelah Timur dengan DAMRI;
- Berbatasan sebelah Barat dengan persawahan;

Yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (bukti P-12) dan Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban (bukti P-25);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah diatur sebagai berikut:

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19;
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi masyarakat sebagaimana menurut Aristoteles dan Aguinias Grotius yang mengajarkan bahwa kepastian hukum dan keadilan adalah tujuan dari sistem hukum, sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi masyarakat, maka Majelis Hakim akan mengemukakan peraturan tentang pendaftaran tanah dimana dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) tersebut menyatakan sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bertujuan memberikan kepastian hukum kepada 2 (dua) pihak, yaitu:

- a. Bagi pemilik sertifikat, kalau sudah lewat 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya tidak ada yang mengajukan gugatan, maka ia terbebas dari gangguan pihak lain yang merasa sebagai pemilik tanah tersebut;
- b. Bagi tanah yang sebenarnya, ia wajib menguasai tanah secara nyata dan mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat agar terhindar dari kemungkinan tanahnya didaftarkan atas nama orang lain;

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota telah berusia 5 (lima) tahun, tidak berarti hak menggugatnya hilang bagi orang yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanah tersebut, apabila unsur-unsur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terpenuhi secara kumulatif, hak menggugat bagi orang yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat tersebut tidak menjadi hilang, meskipun unsur-unsur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terpenuhi, maka orang yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan diterbitkannya hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan pihak yang merasa dirugikan berkaitan mengenai sengketa kepemilikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu, demi terjaminnya perlindungan hukum oleh negara kepada masyarakat, maka dituangkan dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;

Menimbang, bahwa sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia menggunakan sistem negatif yang mengandung unsur-unsur positif, di mana sistem pendaftarannya menggunakan sistem pendaftaran hak, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) dan (2), dan dalam penjelasan umum juga dijelaskan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah dalam peraturan pemerintah itu diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Boedi Harsono juga menegaskan bahwa: *"maksud dari sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat adalah selama tidak ada bantahan harus diterima sebagai keterangan yang benar sehingga tidak ditentukan bahwa sertifikat merupakan satu-satunya pembuktian, jadi masih dimungkinkan adanya alat pembuktian lainya"*;

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah diatur:

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa suatu akta otentik menjadi pembuktian yang sah, bilamana proses pembuatan Akta tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
- b. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh aturan undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta;

Menimbang, bahwa dalam sebuah akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil, yaitu menurut Efendi, Bachtiar dkk:

- Kekuatan pembuktian secara lahiriah adalah sesuai dengan asas "*acta publica probant seseipsa*" yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya;
- Kekuatan Pembuktian Formil, dalam hal mana secara formil, suatu akta otentik menjamin kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, notaris dan saksi dan tempat akta dibuat dan dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya;
- Kekuatan Pembuktian Materiil, adalah terkait kepastian tentang materi isi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta;

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati peralihan hak atas tanah dari M. RASYID, MAHSIN, SOTABI, DASRUL, dan DAMRI kepada Penggugat I berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-25 bukan merupakan suatu akta otentik, melainkan berupa akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dalam perkara *a quo* telah mengetahui Saksi DARMAWAN selaku Peratin Suka Negeri, namun demikian tidak digunakan untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan, sehingga tidak terbit sertifikat yang dapat diajukan Para Penggugat sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan sangkalan terhadap dalil gugatan Para Penggugat dengan mengajukan bukti surat T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 314 Pekon Kota Jawa atas nama ABUNAWAR SUTANTO, bukti surat T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 323 Pekon Kota Jawa atas nama RUDI KEPAWITONO, dan bukti T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 324 Pekon Kota Jawa atas nama SUMARNI SUTANTO, selain itu untuk memperkuat sangkalannya Para Tergugat juga menghadirkan Saksi-Saksi yaitu 1. MAT ROHIMUDIN, 2. AMIR RASIT, 3. TAUFIQ, serta 4. ANSORI tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat, yang mana terhadap keterangan saksi AMIR RASIT dan saksi ANSORI saling berkaitan menerangkan kepemilikan dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah milik Para Tergugat yang mana Saksi-saksi tersebut pernah melihat bukti surat T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-1, T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-2, dan T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-3 yang diajukan Para Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, yaitu Saksi AMIR RASIT, Saksi TAUFIQ, dan Saksi ANSORI, yang mendukung bukti surat Para Tergugat yaitu Sertifikat milik Para Tergugat, telah terbit lebih dahulu pada tahun 2006, sedangkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, serta Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban sebagaimana bukti P-2 sampai dengan P-25 dibuat setelahnya yaitu pada tanggal 25 Mei 2008, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti Para Penggugat tidak dapat mematahkan bukti Para Tergugat yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dan sempurna di persidangan karena merupakan akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap proses peralihan hak atas tanah sebagaimana yang termuat dalam bukti P-1 sampai dengan P-25 yang telah diketahui oleh Saksi DARMAWAN selaku Peratin Suka

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, menurut pertimbangan Majelis Hakim tidaklah memenuhi ketentuan hukum dan haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan ketiga yakni: Apakah pemberian hibah dari Penggugat I kepada Penggugat II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DARMAWAN dan Saksi SYAMSURIJAL terhadap bukti surat P-27 berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Januari 2020 yang dijadikan dasar pemberian hibah dari Penggugat I kepada Penggugat II atas sebidang tanah berupa lahan perkebunan seluas 180.000 m<sup>2</sup> yang terletak di wilayah Umbul Laut Pekon Sukanegeri Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, bukanlah suatu surat hibah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

*Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup;*

Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

*Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah;*

Pasal 1674 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

*Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan Pengadilan;*

Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

*Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan mengenai bukti surat P-2 sampai dengan P-25 tentang Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, dan Surat Pernyataan dan Pertanggungjawaban tanggal 25 Mei 2008, yang mana dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat Surat Pernyataan Hibah sebagaimana bukti P-27;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap bukti surat P-27 yang dianggap sebagai surat hibah tidaklah memenuhi ketentuan hukum tentang hibah, karena berupa surat pernyataan di bawah tangan dari Penggugat I sebagai Pemberi Hibah kepada Penggugat II sebagai Penerima Hibah, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bukti surat P-27 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-27 tidaklah memenuhi ketentuan hukum dan haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan keempat yakni: Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya, sedangkan Para Tergugat telah membantah dalil-dalil Para Penggugat dengan mengajukan bukti surat T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-1, bukti surat T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-2, dan bukti T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI-3, selain itu untuk memperkuat sangkalannya Para Tergugat juga menghadirkan Saksi-Saksi yaitu 1. MAT ROHIMUDIN, 2. AMIR RASIT, 3. TAUFIQ, serta 4. ANSORI (tanpa disumpah), dimana dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya, tidaklah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat dikabulkan, maka terhadap alat bukti surat lainnya dan selebihnya yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tidak berkaitan atau kurang relevan terhadap pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum 2 sampai dengan petitum 6 gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan petitum 2 sampai dengan petitum 6 gugatan Para Penggugat ditolak, maka terhadap petitum 7, 8, 10, 11 dan 12 gugatan Para Penggugat juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa, maka demikian petitum 9 gugatan Para Penggugat juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka tuntutan provisi Para Penggugat juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, sehingga Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat ditolak;

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.661.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Paisol, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H., dan Norma Oktaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw tanggal 5 April 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Desriyanto HD. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NUR KASTWARANI SUHERMAN, S. H., M. H.

PAISOL, S. H., M. H.

NORMA OKTARIA, S. H.

Panitera Pengganti

DESRIYANTO HD.

## Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp4.900.000,00
PNBP	: Rp 80.000,00
Sumpah	: Rp 50.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp2.500.000,00
Lain-lain	: Rp 31.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp7.661.000,00

(tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)